



Sengkabut Resistensi
Pembangunan Jakarta:
Dinamika Sinergisitas
Pembangunan antara
Kepentingan Pemerintah
dengan Masyarakat

Oleh:

Belle Risca Junia

Abstrak

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah harus saling menunjang, mengisi, dan melengkapi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Namun, implementasi pembangunan yang digencarkan pihak-pihak tertentu kerap tidak menemui titik temu dalam menyelaraskan dua kepentingan yang berbeda, yaitu pihak Pemerintah dan masyarakat. Karena kepentingan yang dirasa berbeda inilah masyarakat menolak pembangunan yang dirasa 'mengoyak' kepentingan mereka. Penolakan inilah yang diwujudkan dalam resistensi. Pola pembangunan yang bersifat top-down sudah lama dan masih cenderung diterapkan di Indonesia. Pembangunan top-down ini didasarkan pada perencanaan elitis yang sering mengabaikan dan mengeksklusi kepentingan kelas bawah. Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami berbagai dinamika pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai wilayah dan daerah yang kerap terjadi, penggusuran mengatasmakan kepentingan umum dan berdalih demi pembangunan. Contohnya, di Jakarta, dalam setahun tidak hanya ada satu, dua, tetapi bahkan belasan kasus penggusuran. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, terjadi 113 kasus penggusuran pada tahun 2015.

Kata kunci: Sengkarut, resistensi, pembangunan, sinergi, masyarakat, pemerintah, kepentingan.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Negara”.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan Pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.¹ Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya. Namun, pola pembangunan yang bersifat *top-down* sudah lama dan masih cenderung diterapkan di Indonesia, bahkan dalam sistem desentralisasi saat ini. Pembangunan *top-down* ini didasarkan pada perencanaan elitis yang sering mengabaikan dan mengeksklusi kepentingan kelas bawah.² Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami berbagai dinamika pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai wilayah dan daerah.

Implementasi pembangunan yang digencar pihak-pihak kerap tidak menemui titik temu dalam menyelaraskan dua kepentingan yang berbeda, yaitu pihak Pemerintah dan masyarakat. Karena kepentingan dirasa berbeda inilah masyarakat menolak pembangunan yang dirasa 'mengoyak' kepentingan mereka. Penolakan inilah yang diwujudkan dalam resistensi.

PEMBAHASAN

A. Resistensi Pembangunan: antara Kebijakan dan Nilai Masyarakat

Zaltman dan Duncan (1977) mendefinisikan resistensi sebagai setiap perilaku yang berfungsi untuk mempertahankan status quo dalam menghadapi tekanan untuk mengubah

status quo³. Adapun juga resistensi menurut Barnard dan Jonathan, resistensi merupakan suatu perlawanan ataupun penolakan untuk memprotes perubahan-perubahan yang terjadi dan yang tidak sesuai. Berdasarkan penjelasan di atas, resistensi adalah perlawanan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan sehingga diharapkan pihak yang dilawan dapat mengabdikan permintaan yang diinginkan oleh masyarakat yang melakukan resistensi. Salah satu contoh resistensi adalah mengenai pembangunan (dalam segala aspek).⁴

Di Indonesia, banyak pembangunan yang menimbulkan reaksi resistensi. Adanya resistensi bisa terjadi karena adanya perubahan yang tidak sesuai dengan sosial, budaya, ekonomi suatu masyarakat tertentu. Perubahan tersebut bisa jadi karena rasa takut akan perubahan, atau mempertahankan prinsip serta nilai sosial, budaya, ekonomi itu sendiri. Resistensi pembangunan terjadi baik di desa maupun kota, bahkan mungkin pada daerah-daerah yang tak tersorot publik. Selain menggesek sisi sosial, hal ini juga menggesek sisi hukum, yang mana pembangunan-pembangunan di Indonesia dapat terjadi karena adanya izin. Maka dari itu, pihak pembangun merasa bahwa tak ada yang salah dengan pembangunan yang mereka lakukan. Pembahasan terhadap kedua sisi ini seakan tak

³ blog.ub.ac.id

⁴ Suriadi, A. (2008). Program Pascasarjana, Program Studi Sosiologi FISIP, *Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*, Jurnal Komunitas Universitas Indonesia, No. 3, Vol. 4, halaman 52-69.

¹ file.upi.edu/Direktori/FIP

² indonesiana.tempo.co

ada habisnya. Publik pun tak lepas dari pro-kontra, entah melakukan pembelaan terhadap resistensi masyarakat atau pihak pembangun. Alasan utama masyarakat melakukan resistensi juga perlu dikaji (baik dari sisi sosial maupun sisi hukum), begitu juga alasan dari pihak pembangun serta pihak terkait lainnya.

Mochtar Kusumaatmadja, sebagai penulis hukum pembangunan yang berpengaruh di Indonesia, menjelaskan pentingnya peranan ilmu-ilmu non-hukum dalam pembentukan hukum pembangunan nasional. Dalam tulisannya yang berjudul "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional" di bawah sub-judul "Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya" mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.⁵

Atas dasar pikiran ini, menurut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan dari masyarakat tertutup ke suatu masyarakat terbuka, dinamis, dan modern, nilai-nilai itu pun sedang dalam perubahan pula. Dilihat dari

itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam pembangunan nasional yang terpenting bukanlah pembangunan dalam arti fisik, akan tetapi perubahan pada anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka anut. Jadi, hakekat daripada pembangunan nasional adalah pembaharuan cara berfikir dan sikap hidup, sebab tanpa perubahan sikap dan cara berfikir, menurut Mochtar Kusumaatmadja, maka pengenalan lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil dengan baik. Cara pandang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat sudah barang tentu memerlukan pengetahuan yang lebih luas dari pengetahuan hukum.⁶

Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006), "Produk hukum yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah" (Rahardjo, 2006: 129-130). Oleh karena itu, masih pandangan Rahardjo, "dalam proses pembuatan hukum legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara sistematis memasukkan komponen azas hukum untuk mengalirkan nilai-nilai yang dianut masyarakat" (Rahardjo, 2006: 130 - 131).

Satjipto Rahardjo (2006) kaitannya pembahasan eksekusi sebagai suatu permainan bahasa dari sengkabut keinginan, kepentingan mengubah menjadi harapan dan keinginan. Acapkali peraturan diciptakan dengan wawasan

5 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, 1975. lihat, teori R. Pound tentang "law as a social engineering" yang dibahas pula dalam tulisan Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya tentang hukum sebagai alat (sarana) pembaharuan masyarakat.

6 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam pembangunan nasional*

yang amat sempit, bebas emosi, datar bak rumusan matematis, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai urutan pertama, merupakan aktifitas berkesinambungan (*a continuum of norms*). Tak pelak implikasi yang timbul, nampaknya harus dicermati dari sekian variabel dari proses panjang prosedur dan eksekusinya. Tidak dapat diabaikan bahwa berbicara hukum tidak hanya sebatas apa yang termaktub dalam teks, seperti hukum alam atau matematis (segala sesuatu terkuantifikasi), melainkan di dalamnya banyak variabel termasuk non-yuridik.⁷

Oleh sebab itulah, melihat pandangan di atas Pemerintah tidak bisa hanya melihat pada satu sisi dalam sudut pandang pemerintah maupun pihak elitis, tetapi kebijakan yang diambil haruslah melihat dan menyentuh kepentingan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat, bukan pembangunan yang mengatasnamakan kesejahteraan umum tapi memiliki motif ekonomis dibaliknya.

Di Indonesia sendiri banyak sekali resistensi yang dilakukan terhadap pembangunan-pembangunan yang menutup kepentingan terkait. Tidak dapat dipungkiri perubahan pembangunan di sudut-sudut kota menimbulkan sebuah reaksi yang salah satunya berupa resistensi. Banyaknya pemukiman yang dibangun atas dasar kepentingan para pengembang atau pihak lain menimbulkan reaksi yang berbeda-beda atau adanya penggusuran dengan dalih akan untuk

kepentingan umum tetapi dibangun untuk kepentingan bisnis. Perubahan pembangunan dapat memicu resistensi dari masyarakat yang berupa sebuah penolakan atau memberikan tekanan kepada pihak yang membuat perubahan pembangunan tersebut. Resistensi ini dapat terjadi bila menyinggung nilai ekonomi, sosial, dan/atau budaya masyarakat.

B. Tantangan Pembangunan Nasional: Dinamika Resistensi Pembangunan Jakarta

Bila kita mengacu kembali kepada sejarah, banyak sekali pemukiman penduduk yang harusnya dilindungi dan tidak mengalami relokasi oleh Pemerintah. Tindakan Pemerintah yang arogan pada saat ini cenderung menjadi permasalahan yang kompleks karena bertentangan dengan keinginan penduduk setempat. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam proses relokasi, dimulai dari penyesuaian tempat tinggal yang tadinya berbentuk lahan menjadi rusunsampai dengan perubahan sistem nilai budaya.

Kalau kita bisa cermati dari sudut pandang yang lebih cermat, banyak sekali bahaya yang akan timbul dikemudian hari apabila tindakan-tindakan seperti penggusuran, relokasi, dan tindakan lainnya yang menyebabkan timbulnya resistensi menjadi tindakan utama dalam menyelesaikan masalah pemukiman penduduk, khususnya dalam tulisan ini akan membahas masalah resistensi pembangunan di Jakarta. Menurut sejarahnya, berdirinya Jakarta

⁷ (koran TEMPO, 13 September 2008: A15)

merupakan proses berbaurnya suatu sistem nilai budaya yang telah terjalin secara harmonis. Dalam konteks Jakarta, salah satu kelas sosial yang tereksklusi adalah masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Sebagai kelompok marginal, masyarakat di bantaran

Kali Ciliwung sering dianggap hanya sebagai pengganggu pembangunan yang perlu ditertibkan demi kenyamanan bersama.⁸

Kerap terjadi, penggusuran mengatasnamakan kepentingan umum. Penggusuran juga digelar berdalih demi pembangunan. Persoalannya, di Jakarta saja, dalam setahun tidak hanya ada satu, dua, atau bahkan belasan kasus penggusuran. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, terjadi 113 kasus penggusuran pada tahun 2015. Dampak penggusuran jelas tidak ringan. Sebanyak 113 kasus penggusuran pada tahun 2015 itu berdampak bagi 8.145 kepala keluarga. Bila satu keluarga terdiri atas empat orang, artinya penggusuran itu berdampak bagi 32.580 jiwa.⁹ Akibat penggusuran, jelas ada warga yang kehilangan tempat tinggal. Rumah mereka diratakan untuk kemudian lahannya dialihfungsikan atau dikembalikan ke fungsi awalnya.

Namun, kehilangan tempat tinggal hanya salah satu dampak. Dampak terberat bagi korban gusuran adalah hilangnya mata pencaharian. Mengapa? Karena sebagian besar dari para korban gusuran bekerja di sektor informal. Rumah mereka adalah juga ladang

mereka. Yang harus dipahami adalah penduduk yang digusur atau terancam untuk digusur bukan tidak berjuang untuk hidup. Mereka adalah bagian dari warga Jakarta yang berjuang hidup yang mayoritas berada di level ekonomi bawah.

Salah satu contoh resistensi yang terjadi di Jakarta terjadi pada masyarakat yang memilih tempat tinggal di pinggir Kali Ciliwung. Dianggap sebagai sumber penyebab banjir, Kali Ciliwung menjadi fokus perhatian perancang kebijakan pembangunan Jakarta. Kali Ciliwung sudah tidak mampu menampung limbah air dan limbah dari berbagai industri dan pemukiman sepanjang alirannya. Dari semua sungai yang mengalir di Jakarta, Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan, karena ia mengalir melintasi tengah kota Jakarta melalui banyak perkampungan, perumahan, dan pemukiman kumuh. Sungai ini mengalir sepanjang 120 kilometer melintasi Bogor, Depok, dan Jakarta. Selain kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di bagian hulu (Puncak dan Bogor), besarnya potensi banjir juga disebabkan penyempitan dan pendangkalan DAS di bagian hilir (Jakarta).¹⁰

Sementara itu, upaya pemerintah dalam menangani banjir ini lebih banyak terfokus pada sistem infrastruktur sungai, mulai pelebaran sungai, pengerukan sungai, membuat codetan sungai, hingga membuat kanal tambahan untuk menyalurkan limbah air yang berlebih di sungai-sungai utama di Jakarta. Solusi yang

⁸interaktif.print.kompas.com

⁹www.bantuanhukum.or.id

¹⁰interaktif.print.kompas.com/penggusuran_jakarta

dilakukan pemerintah DKI Jakarta sering menimbulkan masalah baru dan menuai berbagai protes. Bukan hanya karena kebijakan Pemerintah tidak melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, tetapi juga karena penekanannya pada ketertiban dan keamanan berujung pada pengusuran. Hal tersebutlah yang menimbulkan resistensi pada pembangunan Jakarta.¹¹ Ketidaksinergian antara Pemerintah dengan masyarakat serta berbedanya kepentingan antara Pemerintah dengan masyarakat tidak kunjung menemukan titik temunya.

KESIMPULAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, pembangunan nasional tidak bisa terwujud tanpa adanya sinergisitas dari Pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan sejatinya ditujukan untuk hal yang baik dikemudian hari. Namun, tidak semua pihak memiliki keinginan dan kepentingan yang sama. Adanya perbedaan kepentingan antara Pemerintah dan masyarakat serta didukung tidak baiknya komunikasi dari para pihak memunculkan resistensi dari masyarakat yang berupa sebuah penolakan atau memberikan tekanan kepada pihak yang membuat perubahan

pembangunan menjadi berjalan tidak semestinya. Perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan masyarakat inilah seharusnya dapat termediasi dengan baik agar dapat menemukan titik temu dari suatu permasalahan yang mengakibatkan resistensi. Pemerintah tak bisa hanya memandang dan membuat kebijakan tanpa melibatkan peran masyarakat dan mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti yang dikatakan Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Kedepan, perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan dan pembangunan harus dapat diantisipasi dengan baik sehingga pembangunan nasional untuk kesejahteraan bersama dapat terwujud dengan baik dengan adanya sinergisitas dari berbagai pihak yakni Pemerintah dengan masyarakat.

¹¹ ibid

PROFIL PENULIS



- Nama** : Belle Risca Junia
- Tempat, tanggal lahir** : Jakarta, 9 Juni 1995
- Alamat rumah** : Jalan Tanah Merdeka No.106 A, Susukan-Ciracas, Jakarta Timur, 13750
- Alamat kos** : Jalan Sirojudin Gang Margoyoso No. 28, Tembalang, Kota Semarang, 15270
- Nomor telepon** : 087832441328 / 021-8416556
- Media sosial** : <https://belleriscawordpresscom.wordpress.com/>
Instagram: Bellerisca
- Email** : bellerisca@gmail.com
- Riwayat pendidikan**
SDS Kartika VIII-2 Jakarta
Sudirman Islamic International Junior High School Jakarta, SMA N 105 Jakarta
S1 Fakultas Hukum Undip bidang minat Hukum Perdata Dagang
- Riwayat Organisasi**
Kepala Divisi Riset dan Kajian Litbang LPM Gema Keadilan 2015/2016, Pimpinan Redaksi kampusundip.com 2015/2016, Staff Law Development Division ALSA LC Undip 2014/2015, Staff Divisi Riset dan Kajian Litbang LPM Gema Keadilan FH Undip 2014/2015, Staff Divisi Humas LPM Gema Keadilan FH Undip 2013/2014, Intern Law Development Division ALSA LC Undip 2013/2014, Bendahara Kementerian Luar Negeri BEM KM Undip 2013/2014, Tim Pemantau Pemilu Semarang 2013, Ambassador AIESEC LC Undip 2013, OSIS SMA N 105 Jakarta 2010/2011, Wakil Ketua OSIS Sudirman IJHS Jakarta 2007/2008.
- Prestasi**
Juara 3 Debat Internal FH Undip 2013, Peserta Terbaik Presentasi Karya Tulis Ilmiah PPA BEM FH Undip 2013, Juara 1 Speech Contest Sudirman IJHS Jakarta 2008, Juara 1 Tari Tradisional Se-Jakarta Timur 2005, Juara 3 Olimpiade IPS Se-Jabodetabek 2005.
- Karya** : <https://belleriscawordpresscom.wordpress.com/>